

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D)

2.1.1.1 Pengertian Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam ketentuan umumnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya”. Badan Layanan Umum Daerah bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

2.1.1.2 Persyaratan Badan Layanan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

a. Persyaratan Substantif

Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik yaitu penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat dan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

b. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis terpenuhi apabila karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan dan berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.

c. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif terpenuhi apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi:

- a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
- b. Pola tata kelola;
- c. Renstra;
- d. Standar pelayanan minimal;
- e. Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan;
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

2.1.2.2 Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan,

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.1.2.3 Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga

mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.1.2.4 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LPSAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi subrekening.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi

lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam ketentuan umumnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat dua belas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yaitu sebagai berikut :

- a. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- b. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- c. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
- d. PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
- e. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
- f. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
- g. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
- h. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- i. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
- j. PSAP10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
- k. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
- l. PSAP 12 tentang Laporan Operasional

2.1.3.1 PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.

Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus dan pengelolaan kawasan.

Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan umum, Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Surplus/defisit-LRA;
- 4) Penerimaan pembiayaan;
- 5) Pengeluaran pembiayaan;
- 6) Pembiayaan neto; dan

7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Investasi jangka pendek;
- 3) piutang dari kegiatan BLU;
- 4) persediaan;
- 5) Investasi jangka panjang;
- 6) aset tetap;
- 7) aset lainnya;
- 8) kewajiban jangka pendek;
- 9) kewajiban jangka panjang; dan
- 10) ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LO;

- 1) Beban;
- 2) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
- 3) Kegiatan nonoperasional;
- 4) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- 5) Pos Luar Biasa; dan
- 6) Surplus/Defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam ketentuan umumnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko (PP 60 tahun 2008). Mahmudi (2010) menyebutkan, komponen penting yang

terkait dengan sistem pengendalian intern khususnya kegiatan pengendalian antara lain :

a. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah meliputi :

- 1) Sistem dan prosedur penerimaan kas
- 2) Sistem dan prosedur pengeluaran kas.
- 3) Sistem dan prosedur akuntansi selain kas
- 4) Sistem dan prosedur akuntansi aset.

b. Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah dan ilegal.

c. Formulir, dokumen, dan catatan

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d. Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pemegang uang dengan pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

2.1.4.2 Unsur Sistem Pengendalian Internal

Unsur pada SPI memiliki fungsi menjadi pedoman dalam penyelenggaraan serta sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal pada pengujian efektivitas (Herawati, 2014). Unsur-unsur SPI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

Pimpinan instansi dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam organisasi secara keseluruhan yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal yang sehat. Menurut Indra dalam Herawati (2014) mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat membentuk lingkungan pengendalian pada suatu entitas adalah:

- 1) Nilai integritas dan etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Filosofi dan gaya manajemen
- 4) Struktur organisasi
- 5) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab
- 6) Kebijakan praktik sumber daya manusia

b. Penilaian Risiko (*risk assesment*)

Menurut Indra dalam Herawati (2014) pelaporan keuangan memiliki tujuan untuk proses , menganalisis serta mengelola risiko entitas terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Berawal dengan menetapkan tujuan dari instansi yang jelas dan adanya konsistensi dalam aktivitas atau kegiatan. Tahap selanjutnya dilakukan identifikasi secara efektif dan efisien mengenai risiko yang menghambat pencapaian tujuan yang bersumber dari internal maupun eksternal instansi. Penilaian dari risiko meliputi:

- 1) Identifikasi risiko
- 2) Analisis risiko

c. Aktivitas Pengendalian (*control activities*)

Aktivitas pengendalian adalah prosedur dan kebijakan yang disusun dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang telah dibuat oleh manajemen. Prosedur dan kebijakan yang dibuat oleh manajemen dalam tercapinya tujuan laporan keuangan yang bersifat obyektif terdiri:

- 1) Perancangan, penggunaan dokumentasi dan catatan yang memadai
- 2) Pengecekan yang dilakukan dengan cara yang independen
- 3) Otorisasi memadai
- 4) Pemisahan fungsi yang memadai
- 5) Peninjauan atas kinerja
- 6) Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan

d. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Menurut Indra dalam Herawati (2014) prosedur dan kebijakan pengendalian yang memiliki hubungan dengan sistem akuntansi adalah merupakan transaksi yang dilaksanakan dengan mencegah terjadinya salah saji potensial pada pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Instansi harus memiliki informasi yang dapat diandalkan dan relevan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang memiliki hubungan dengan peristiwa internal maupun eksternal, mampu menyediakan berbagai

bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan dan terus memperbaiki sistem informasi.

e. Pemantauan (*monitoring*)

Menurut Indra dalam Herawati (2014) proses penilaian atas kinerja dari struktur pengendalian internal dilakukan sepanjang waktu. Dilaksanakan dengan pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi yang dilakukan terpisah dan adanya tindak lanjut rekomendasi dari hasil review lain. Pemantauan yang dilaksanakan secara berlanjut dapat diselenggarakan melalui kegiatan penegelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah dilakukan melalui penilaian sendiri, pengujian efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern atau pihak eksternal lainnya dan dilakukan review. Tindak lanjut rekomendasi dari review lain perlu segera dilaksanakan sesuai mekanisme penyelesaian rekomendasi review yang telah ditetapkan.

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi (Kadir dan Triwahwuni, 2013:2). Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, bahkan CD ROM, sedangkan teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh (Kadir dan Triwahwuni, 2013:3).

Menurut Darmawan (2014:16), secara sederhana teknologi informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Isi dari ilmu tersebut merupakan teknik-teknik dan prosedur untuk menyimpan informasi secara efisien dan efektif. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan

pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer bertujuan untuk memperlancar arus informasi dan untuk memberikan kemudahan bagi para pengelola keuangan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap dan dapat dipahami.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan. McClelland dalam Rivai (2011:299) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang, yang berpengaruh langsung, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik.

Menurut Nawawi (2001: 57) sumber daya manusia yaitu “Manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, tenaga kerja, dan lain-lain.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, yang dimiliki oleh seorang pegawai, yang dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerjanya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kualitas laporan keuangan dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmawati (2018)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan	X1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 : Sistem Pengendalian Intern Y : Kualitas Laporan Keuangan	1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2	Putri (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	X1 : Penerapan Sistem Informasi keuangan Daerah X2 : Penerapan Standar Akuntansi X3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Y : Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan	1. Penerapan Sistem Informasi keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan

3	Setyaningsih (2016)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas Dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening (Puskesmas di Provinsi DIY)	<p>X1 : Sistem Pengendalian Intern</p> <p>X2 : Kompetensi Staf Akuntansi</p> <p>Y : Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Z : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Kompetensi Staf Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak memberikan pengaruh positif dan signifikan antara variabel Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan 4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan antara variabel Kompetensi Staf Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan
4	Pujanira (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY	<p>X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>X2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>X3 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>Y : Kualitas Laporan Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan


				4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
5	Purba (2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang	<p>X1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>X2 : Kebijakan Akuntansi</p> <p>X3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>X4 : Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>Y : Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>1. Penerapan Standar Akuntansi, Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>3. Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p>

6	Santoso (2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung	<p>X1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>X2 : Sistem Pengendalian Internal</p> <p>X3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>X4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Y : Kualitas Laporan Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara Bersama-sama
---	----------------	---	---	---

Sumber : data olahan, 2019

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibangun untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam satu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan pada gambar 2.1 berikut :



Sumber : data olahan, 2019

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> : Pengaruh secara parsial

- - - - -> : Pengaruh secara simultan

H1 : Hipotesis 1

H2 : Hipotesis 2

H3 : Hipotesis 3

H4 : Hipotesis 4

H5 : Hipotesis 5

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat terlihat jelas bahwa penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu Penerapan PSAP 13 sebagai X1, Sistem Pengendalian Internal sebagai X2, Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai X3 dan Kompetensi Staf Akuntansi sebagai X4 serta menggunakan satu variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y). Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

2.3.1 Pengaruh Penerapan PSAP 13 terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam ketentuan umumnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Hal tersebut mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah pun menetapkan standar dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP yang berlaku. Namun, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan umum, puskesmas berpedoman pada PSAP 13 ini. Penerapan PSAP 13 ini dimulai sejak 1 Januari 2016. Sejak saat itu, PSAP 13 merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas.

Penelitian tentang pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pernah dilakukan oleh Purba (2017) dan Pujanira (2017) yang menunjukkan hasil bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam ketentuan umumnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Sistem pengendalian internal pemerintah akan menuntun puskesmas dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan apabila sistem pengendalian internal pemerintah diyakini dapat terlaksana dengan baik oleh puskesmas maka implementasi penerapan standar akuntansi pemerintahan juga akan menjadi lebih baik, sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Penelitian tentang pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pernah dilakukan oleh Rahmawati (2018) dan Santoso (2016) yang menunjukkan hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa Sistem Pengendalian Internal akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

2.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas

Menurut Darmawan (2014:16), secara sederhana teknologi informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Isi dari ilmu tersebut merupakan teknik-teknik dan prosedur untuk menyimpan informasi secara efisien dan efektif. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena teknologi informasi dipandang sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah daerah dengan bantuan alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti adanya perangkat keras komputer dan perangkat lunak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan lebih tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian tentang pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pernah dilakukan oleh Putri (2017) dan Safiyulloh (2017) yang menunjukkan hasil bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

2.3.4 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas

Kompetensi diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan McClellan dalam Rivai (2011:299) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang, yang berpengaruh langsung, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik.

Kompetensi sumber daya manusia ialah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan waktu dan tenaga.

Penelitian tentang pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pernah dilakukan oleh Nugraheta (2017) yang menunjukkan hasil bahwa Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

2.3.5 Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 13, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 13, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Staf Akuntansi merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Purba (2017) yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selain itu, penelitian Santoso (2016) juga menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara bersama-sama.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 adalah standar yang digunakan oleh BLU/BLUD dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU/BLUD. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan umum, puskesmas berpedoman pada PSAP 13 ini. Penerapan PSAP 13 ini dimulai sejak 1 Januari 2016. Sejak saat itu, PSAP 13 ini merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas. Menurut

Setyaningsih (2016), penerapan SAP yang baik akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas.

Selain penerapan PSAP 13, Sistem pengendalian internal pemerintah akan menuntun puskesmas dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan apabila sistem pengendalian internal pemerintah diyakini dapat terlaksana dengan baik oleh puskesmas maka implementasi penerapan standar akuntansi pemerintahan juga akan menjadi lebih baik, sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Kemudian, pemerintah juga berkewajiban dalam mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu.

Penerapan PSAP 13, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat berjalan secara efektif apabila sumber daya manusia yang bersangkutan tidak ikut ditingkatkan kualitasnya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada laporan keuangan yang dibuat dan akan menimbulkan adanya ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman di bidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, maka akan mampu memahami akuntansi dengan baik yang akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas.

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga penerapan PSAP 13 secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas.
2. Diduga sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas.

3. Diduga pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas.
4. Diduga kompetensi staf akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas.
5. Diduga penerapan PSAP 13, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi staf akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas.